



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk**

Pada hari Senin, 25 Juli 2022 di Ruang Flores – Hotel Borobudur Jakarta, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Jakarta International Hotels & Development Tbk. (“Perseroan”), dan Ringkasan Risalahnya adalah sebagai berikut:

**I. Waktu Penyelenggaraan**

RUPST dari pukul 10.23 - 10.55 WIB, dan RUPSLB dari pukul 11.00 -11.05 WIB.

**II. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

RUPST dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

<b>Dewan Komisaris &amp; Direksi</b>	<b>RUPST</b>	<b>RUPSLB</b>
Wakil Presiden Komisaris	Hartono Tjahjadi Adiwana	Hartono Tjahjadi Adiwana
Komisaris	Teuku Ashikin Husein	Teuku Ashikin Husein
Komisaris Independen	Ku Siew Kuan	Ku Siew Kuan
Komisaris Independen	Lidwina Ong	Lidwina Ong
Presiden Direktur	Arpin Wiradisastra	Arpin Wiradisastra
Direktur	Lanny Pujilestari Liga	Lanny Pujilestari Liga
Direktur	Agung Rin Prabowo	Agung Rin Prabowo
Direktur	Hendi Lukman	Hendi Lukman
Direktur	Tony Soesanto	Tony Soesanto
Direktur	Hendra Kurniawan	Hendra Kurniawan

**III. Mata Acara**

▪ **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**

1	Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021;
2	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021;
3	Penunjukan Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan tahun buku 2022;
4	Penetapan remunerasi (gaji/honorarium dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi; dan
5	Perubahan pengurus Perseroan.

**Penjelasan Mata Acara RUPST:**

1. Mata acara Rapat kesatu sampai keempat merupakan mata acara rutin dalam diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Mata Acara Rapat kelima merupakan mata acara yang sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.



▪ **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan
--

**Penjelasan Mata Acara RUPSLB:**

Memperhatikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (“KBLI 2020”) untuk memenuhi persyaratan Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko (“OSS RBA”), mengusulkan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan kepada RUPSLB untuk memperoleh persetujuan.

**IV. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:**

- RUPST dihadiri sebanyak 2.024.019.168 saham (fisik: 2.009.020.562 saham dan e-Proxy: 14.998.606 saham) atau mewakili 86,904% dari 2.329.040.482 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- RUPSLB dihadiri sebanyak 2.024.051.468 saham (fisik: 2.009.020.562 saham dan e-Proxy: 15.030.906 saham) atau mewakili 86,905% dari 2.329.040.482 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

Kehadiran secara elektronik menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”)

**V. Pertanyaan dan Jawaban:**

Dalam RUPST terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara kesatu. Sedangkan dalam RUPSLB tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

**VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan:**

Semua keputusan RUPST dan RUPSLB yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

**VII. Hasil Pemungutan Suara Keputusan:**

▪ **RUPST**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Keputusan
Pertama	2.024.012.362 saham (99,99966374%)	6.806 saham (0,00033626%)	Tidak ada	Total setuju 2.024.012.362 saham (99,99966374%)
Kedua	2.024.019.168 saham (100,0%)	Tidak ada	Tidak ada	Disetujui secara musyawarah mufakat
Ketiga	2.024.019.168 saham (100,0%)	Tidak ada	Tidak ada	Disetujui secara musyawarah mufakat
Keempat	2.024.019.168 saham (100,0%)	Tidak ada	Tidak ada	Disetujui secara musyawarah mufakat
Kelima	2.024.019.168 saham (100,0%)	Tidak ada	Tidak ada	Disetujui secara musyawarah mufakat

▪ **RUPSLB:**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Keputusan
Pertama	2.024.044.662 saham (99,99966374%)	6.806 saham (0,00033626%)	Tidak ada	Total setuju 2.024.044.662 saham (99,99966374%)



## VIII. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham:

### ▪ RUPST:

#### **Mata Acara Rapat Pertama:**

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tentang kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2021, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021; dan
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan laporannya No. 00587/2.1090/AU.1/03/1284-1/1/IV/2022 tanggal 25 April 2022 dengan opini Tanpa Modifikasian.

#### **Mata Acara Rapat Kedua:**

Menyetujui bahwa tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2021 dikarenakan posisi laporan keuangan Perseroan pada tahun 2021 masih mengalami kerugian.

#### **Mata Acara Rapat Ketiga:**

1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, jika Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk tidak tercapainya kesepakatan mengenai jasa audit dan/atau peraturan perundang-undangan di pasar modal.
2. Menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

#### **Mata Acara Rapat Keempat:**

1. Menetapkan bahwa tidak ada kenaikan atas jumlah honorarium dan tunjangan bersih Dewan Komisaris Perseroan dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, yakni tanggal 25 Juli 2022 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2023 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan pembagiannya; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Rapat Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

#### **Mata Acara Rapat Kelima:**

1. Menyetujui bahwa tidak ada perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Menegaskan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris :**

Presiden Komisaris	: Sugianto Kusuma
Wakil Presiden Komisaris	: Tomy Winata
Wakil Presiden Komisaris	: Hartono Tjahjadi Adiwana
Komisaris	: Teuku Ashikin Husein
Komisaris Independen	: Ku Siew Kuan
Komisaris Independen	: Lidwina Ong

#### **Direksi :**

Presiden Direktur	: Arpin Wiradisasttra
Direktur	: Lanny Pujilestari Liga
Direktur	: Agung Rin Prabowo
Direktur	: Hendi Lukman
Direktur	: Tony Soesanto
Direktur	: Hendra Kurniawan



3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- **RUPSLB:**
1. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan ketentuan tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (“KBLI 2020”), karenanya mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
  2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Keputusan yang pertama tersebut di atas, termasuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala sesuatu yang baik dan berguna sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

**Jakarta, 25 Juli 2022**  
**PT Jakarta International Hotels & Development Tbk**  
**Direksi**